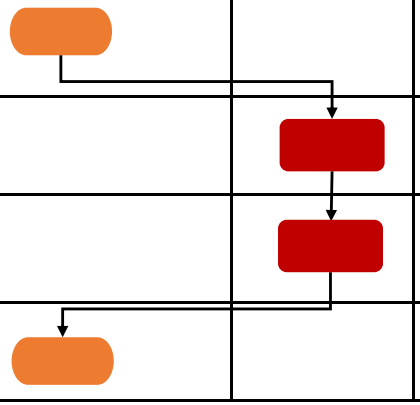
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVAKUASI BENCANA

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-135.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM,** **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP. 196610261990012001**
	NAMA SOP	**EVAKUASI BENCANA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	1. Memahami langkah penanganan evakuasi pada saat terjadi bencana. 2. Mengetahui jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Umum 2 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Gigi dan Mulut 3 SOP Identifikasi Pasien	1. APAR 2. Helm Evakuasi Bencana 3. Tanda Jalur Evakuasi, Tanda Titik Kumpul 4. Papan *Code Red*
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka proses penanganan evakuasi bencana tidak berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-135.OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVAKUASI BENCANA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Petugas Klinik	Pegawai/Pasien	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menggunakan helm berwarna Merah, Kuning, Putih, dan Biru sesuai tugas masing-masing saat terjadi bencana. Kemudian mengarahkan pasien dan pegawai keluar dari gedung mengikuti jalur evakuasi.			APAR, Helm evakuasi, Papan Code Red, Tanda jalur evakuasi	5 menit	Petugas menjalankan tugasnya dengan baik.	
2	Mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul			Tanda jalur evakuasi, tanda Titik Kumpul	10 menit	Keselamatan Pasien dan Pegawai	
3	Mengikuti arahan petugas klinik di titik kumpul			Tanda Titik Kumpul	5 menit	Keselamatan Pasien dan Pegawai	
4	Memberikan arahan kepada pegawai dan pasien untuk tidak kembali ke dalam gedung. Mencatat dan memastikan seluruh pasien dan pegawai klinik sudah dievakuasi dengan selamat.			Tanda Titik Kumpul	5 menit	Keselamatan Pasien dan Pegawai	